



SALINAN

BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 64 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH
TERHADAP BENDAHARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah sebagai salah satu unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menimbulkan hak dan kewajiban daerah perlu dikelola secara baik, tertib, transparan dan akuntabel untuk menghindari kerugian daerah;
- b. bahwa apabila terjadi kerugian daerah yang dilakukan oleh Bendahara, perlu dilakukan tuntutan ganti kerugian oleh Pemerintah Daerah kepada Bendahara;
- c. bahwa untuk melaksanakan tuntutan ganti kerugian daerah kepada Bendahara, perlu diatur tahapan dan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP BENDAHARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebak.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak.

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
6. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap Bendahara dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.
7. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama daerah, menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang daerah.
8. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
9. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga dan/atau barang dari pihak yang dirugikan.
10. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
11. Perhitungan *ex-officio* adalah perhitungan yang dilakukan oleh pejabat yang ditetapkan, atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Bendahara yang berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal.

12. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Daerah.
13. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Bendahara, yang menyatakan kesanggupan dan/ atau pengakuan bahwa Kerugian Daerah menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud.
14. Surat Keputusan Pembebanan Sementara adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati tentang pembebanan penggantian sementara atas kerugian daerah sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan.
15. Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disebut SK-PBW adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pemberian kesempatan kepada bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian daerah.
16. Surat Keputusan Pencatatan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan kerugian daerah terhadap bendahara.
17. Surat Keputusan Pembebanan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa tentang pembebanan Bendahara dari kewajiban untuk mengganti kerugian daerah karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
18. Uang adalah bagian dari kekayaan daerah yang berupa uang kartal dan uang giral.
19. Surat Berharga adalah bagian kekayaan daerah yang berupa sertifikat saham, sertifikat obligasi dan surat

berharga lain yang sejenis.

20. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur tata cara penyelesaian ganti kerugian daerah terhadap bendahara di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III

INFORMASI DAN VERIFIKASI KERUGIAN DAERAH

Pasal 3

Informasi tentang kerugian daerah dapat diketahui dari:

- a. Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. Pengawasan aparat pengawasan fungsional;
- c. Pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung bendahara atau kepala kantor/perangkat daerah; dan/atau
- d. Perhitungan *ex officio*.

Pasal 4

- (1) Apabila dipandang perlu, kepala perangkat daerah dapat membentuk tim *ad hoc* untuk menyelesaikan kerugian daerah yang terjadi pada perangkat daerah yang bersangkutan.
- (2) Tim *ad hoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengumpulan data/informasi dan verifikasi kerugian daerah berdasarkan penugasan dari kepala perangkat daerah.
- (3) Kepala perangkat daerah melaporkan pelaksanaan tugas tim *ad hoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati dengan tembusan kepada TPKD untuk diproses lebih lanjut.

Pasal 5

- (1) Bupati membentuk TPKD.
- (2) TPKD terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai ketua;
 - b. Inspektur Inspektorat sebagai wakil ketua;
 - c. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah sebagai sekretaris;
 - d. Personil lain yang berasal dari unit kerja di bidang pengawasan, keuangan, kepegawaian, hukum, umum, dan bidang lain terkait sebagai anggota;
- (3) TPKD bertugas membantu Bupati dalam memproses penyelesaian kerugian daerah terhadap bendahara yang pembebanannya akan ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (4) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), TPKD menyelenggarakan fungsi untuk:
 - a. Menginventarisasi kasus kerugian daerah yang diterima;
 - b. Menghitung jumlah kerugian daerah;
 - c. Mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa bendahara telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah;
 - d. Menginventarisasi harta kekayaan milik bendahara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian daerah;
 - e. Menyelesaikan kerugian daerah melalui SKTJM;
 - f. Memberikan pertimbangan kepada Bupati tentang kerugian daerah sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara;
 - g. Menatausahakan penyelesaian kerugian daerah;
- (5) Menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian daerah kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (6) Sekretariat TPKD berkedudukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.

Pasal 6

- (7) TPKD bertugas membantu Bupati dalam memproses penyelesaian kerugian daerah terhadap bendahara yang pembebanannya akan ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (8) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), TPKD menyelenggarakan fungsi untuk:
 - h. Menginventarisasi kasus kerugian daerah yang diterima;
 - i. Menghitung jumlah kerugian daerah;
 - j. Mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa bendahara telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah;
 - k. Menginventarisasi harta kekayaan milik bendahara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian daerah;
 - l. Menyelesaikan kerugian daerah melalui SKTJM;
 - m. Memberikan pertimbangan kepada Bupati tentang kerugian daerah sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara;
 - n. Menatausahakan penyelesaian kerugian daerah;
 - o. Menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian daerah kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 7

- (1) Atasan langsung bendahara atau kepala perangkat daerah wajib melaporkan setiap kerugian daerah kepada Bupati dan memberitahukan Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah diketahui.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi sekurang kurangnya dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kas/Barang.
- (3) Bentuk dan isi surat pemberitahuan kepada Badan Pemeriksa Keuangan tentang kerugian daerah dibuat sesuai dengan Lampiran I.

Pasal 8

Bupati segera menugaskan TPKD untuk menindaklanjuti setiap kasus kerugian daerah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1).

Pasal 9

- (1) TPKD mengumpulkan dan melakukan verifikasi dokumen-dokumen, antara lain sebagai berikut:
 - a. Surat keputusan pengangkatan sebagai bendahara atau sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi kebendaharaan;
 - b. Berita acara pemeriksaan kas/barang;
 - c. Register penutupan buku kas/barang;
 - d. Surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - e. Surat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan;
 - f. Fotokopi/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas;
 - g. Surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal kerugian daerah mengandung indikasi tindak pidana;
 - h. Berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal kerugian daerah terjadi karena pencurian atau perampokan;
 - i. Surat keterangan ahli waris dari kelurahan atau pengadilan.
- (2) TPKD mencatat kerugian daerah dalam daftar kerugian daerah.
- (3) Daftar kerugian daerah dibuat sesuai dengan Lampiran II.

Pasal 10

- (1) TPKD harus menyelesaikan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak memperoleh penugasan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8.

- (2) Selama dalam proses penelitian, bendahara dibebastugaskan sementara dari jabatannya.
- (3) Mekanisme pembebastugasan dan penunjukkan bendahara pengganti ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 11

- (1) TPKD melaporkan hasil verifikasi dalam Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah dan menyampaikan kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterima dari TPKD dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

Pasal 12

- (1) Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan atas laporan kerugian daerah berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) untuk menyimpulkan telah terjadi kerugian daerah yang meliputi nilai kerugian daerah, perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, dan penanggung jawab.
- (2) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terbukti ada perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat kepada Bupati untuk memproses penyelesaian kerugian daerah melalui SKTJM.
- (3) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat kepada Bupati agar kasus kerugian daerah dihapuskan dan dikeluarkan dari daftar kerugian daerah.

BAB IV

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Pasal 13

Bupati memerintahkan TPKD mengupayakan agar bendahara bersedia membuat dan menandatangani SKTJM paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat dari Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

Pasal 14

- (1) Dalam hal bendahara menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada TPKD, antara lain dalam bentuk dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama bendahara;
 - b. Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari bendahara.
- (2) SKTJM yang telah ditandatangani oleh bendahara tidak dapat ditarik kembali.
- (3) Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau harta kekayaan yang dijaminakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berlaku setelah Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat keputusan pembebanan.
- (4) Bentuk dan isi SKTJM dibuat sesuai dengan Lampiran III.

Pasal 15

- (1) Penggantian kerugian daerah dilakukan secara tunai selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari kerja sejak SKTJM ditandatangani.
- (2) Apabila bendahara telah mengganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), TPKD mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

Pasal 16

Dalam rangka pelaksanaan SKTJM, bendahara dapat menjual dan/atau mencairkan harta kekayaan yang dijaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan TPKD.

Pasal 17

- (1) TPKD melaporkan hasil penyelesaian kerugian daerah melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti kerugian daerah kepada Bupati.
- (2) Bupati memberitahukan hasil penyelesaian kerugian daerah melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan TPKD.

Pasal 18

- (1) TPKD melaporkan hasil penyelesaian kerugian daerah melalui penggantian secara tunai kepada Bupati.
- (2) Bupati memberitahukan hasil penyelesaian kerugian daerah melalui penggantian secara tunai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan TPKD.

Pasal 19

Dalam hal bendahara telah mengganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat rekomendasi kepada Bupati agar kasus kerugian daerah dikeluarkan dari daftar kerugian daerah.

Pasal 20

Dalam hal kasus kerugian daerah diperoleh berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa yang bekerja

untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan dan dalam proses pemeriksaan tersebut bendahara bersedia mengganti kerugian secara sukarela, maka bendahara membuat dan menandatangani SKTJM di hadapan pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB V

PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH SEMENTARA

Pasal 21

- (1) Dalam hal SKTJM tidak diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, Bupati mengeluarkan surat keputusan pembebanan sementara dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM.
- (2) Bupati memberitahukan surat keputusan pembebanan sementara kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Bentuk dan isi surat keputusan pembebanan sementara dibuat sesuai dengan Lampiran IV.

Pasal 22

- (1) Surat keputusan pembebanan sementara mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan sita jaminan.
- (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Bupati kepada instansi yang berwenang melakukan penyitaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya surat keputusan pembebanan sementara.
- (3) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENETAPAN BATAS WAKTU

Pasal 23

- (1) Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan SK PBW apabila:

- a. Badan Pemeriksa Keuangan tidak menerima Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2); dan
 - b. Berdasarkan pemberitahuan Bupati tentang pelaksanaan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), ternyata bendahara tidak melaksanakan SKTJM.
- (2) SK PBW sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada bendahara melalui atasan langsung bendahara atau kepala kantor/perangka daerah dengan tembusan kepada Bupati dengan tanda terima dari bendahara.
- (3) Tanda terima dari bendahara disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan oleh atasan langsung bendahara atau kepala kantor/perangkat daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak SK PBW diterima bendahara.

Pasal 24

Bendahara dapat mengajukan keberatan atas SK PBW kepada Badan Pemeriksa Keuangan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal penerimaan SK PBW yang tertera pada tanda terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).

Pasal 25

Badan Pemeriksa Keuangan menerima atau menolak keberatan bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak surat keberatan dari bendahara tersebut diterima oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB VII

PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 26

Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat keputusan

pembebanan apabila:

- a. Jangka waktu untuk mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 telah terlampaui dan bendahara tidak mengajukan keberatan; atau
- b. Bendahara mengajukan keberatan tetapi ditolak; atau
- c. Telah melampaui jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak ditandatangani SKTJM namun kerugian daerah belum diganti sepenuhnya.

Pasal 27

Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat keputusan pembebasan, apabila menerima keberatan yang diajukan oleh bendahara/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.

Pasal 28

Apabila setelah jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terlampaui, Badan Pemeriksa Keuangan tidak mengeluarkan putusan atas keberatan yang diajukan bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, maka keberatan dari bendahara diterima.

BAB VIII

PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN

Pasal 29

- (1) Berdasarkan surat keputusan pembebanan dari Badan Pemeriksa Keuangan, bendahara wajib mengganti kerugian daerah dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima surat keputusan pembebanan.
- (2) Dalam hal bendahara telah mengganti kerugian daerah secara tunai, maka harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 30

Surat keputusan pembebanan memiliki hak mendahului.

Pasal 31

- (1) Surat keputusan pembebanan mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) telah terlampaui dan bendahara tidak mengganti kerugian daerah secara tunai, Bupati mengajukan permintaan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan bendahara.
- (3) Selama proses pelelangan dilaksanakan, dilakukan pemotongan penghasilan yang diterima bendahara sebesar 50% (lima puluh persen) dari setiap bulan sampai lunas.

Pasal 32

Pelaksanaan penyitaan dan penjualan dan/atau pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati, setelah berkoordinasi dengan instansi yang berwenang dalam melakukan penyitaan dan penjualan dan/atau pelelangan.

Pasal 33

- (1) Apabila bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian kerugian daerah, maka Bupati mengupayakan pengembalian kerugian daerah melalui pemotongan serendah-rendahnya sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tiap bulan sampai lunas.
- (2) Apabila bendahara memasuki masa pensiun, maka dalam SKPP dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada daerah dan taspen yang

menjadi hak bendahara dapat diperhitungkan untuk mengganti kerugian daerah.

BAB IX

PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH YANG BERSUMBER DARI PERHITUNGAN EX OFFICIO

Pasal 34

- (1) Penyelesaian kerugian daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 32 Peraturan ini, berlaku pula terhadap kasus kerugian daerah yang diketahui berdasarkan perhitungan ex officio.
- (2) Apabila pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris bersedia mengganti kerugian secara suka rela, maka yang bersangkutan membuat dan menandatangani surat pernyataan bersedia mengganti kerugian daerah sebagai pengganti SKTJM.
- (3) Nilai kerugian daerah yang dapat dibebankan kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya yang berasal dari bendahara.

Pasal 35

Terhadap kerugian daerah atas tanggung jawab bendahara dapat dilakukan penghapusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

LAPORAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN

Pasal 36

Bupati menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan tentang pelaksanaan surat keputusan pembebanan dilampiri dengan bukti setor.

BAB XI
KADALUWARSA

Pasal 37

- (1) Kewajiban bendahara untuk membayar ganti rugi menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian daerah atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian daerah tidak dilakukan penuntutan ganti rugi.
- (2) Tanggung jawab ahli waris, pengampu, atau pihak lain yang memperoleh hak dari bendahara menjadi hapus apabila 3 (tiga) tahun telah lewat sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada bendahara, atau sejak bendahara diketahui melarikan diri atau meninggal dunia tidak diberitahukan oleh pejabat yang berwenang tentang kerugian daerah.

BAB XII
SANKSI

Pasal 38

- (1) Bendahara yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Atasan langsung bendahara atau kepala Perangkat Daerah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

Dalam hal kewajiban bendahara untuk mengganti kerugian daerah dilakukan pihak lain, pelaksanaannya dilakukan sebagaimana yang dilakukan oleh pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.

Pasal 40

- (1) TPKD melaporkan kepada Bupati apabila:
 - a. Bendahara melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak ada keluarga;
 - b. Bendahara meninggal dunia dan ahli waris tidak diketahui keberadaannya.
- (2) Bupati melaporkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Badan Pemeriksa Keuangan segera mengeluarkan surat keputusan pencatatan atas laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 41

- (1) Putusan hakim yang menjatuhkan hukuman terhadap seorang bendahara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat dijadikan bukti tentang perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai dalam proses tuntutan penggantian kerugian daerah.
- (2) Dalam hal nilai penggantian kerugian daerah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berbeda dengan nilai kerugian daerah dalam surat keputusan pembebanan, maka kerugian daerah wajib dikembalikan sebesar nilai yang tercantum dalam surat keputusan pembebanan.
- (3) Apabila sudah dilakukan eksekusi atas putusan pengadilan untuk penggantian kerugian daerah dengan cara disetorkan ke kas daerah, pelaksanaan surat keputusan pembebanan diperhitungkan sesuai dengan nilai penggantian yang sudah disetorkan ke kas daerah.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) Bupati membentuk TPKD sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (1) selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan Peraturan ini.

- (2) Selama TPKD belum terbentuk, verifikasi kerugian daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang sudah ada atau oleh inspektorat kabupaten, dengan berpedoman pada tata cara yang diatur dalam Peraturan ini.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung

pada tanggal

BUPATI LEBAK,

Cap/Ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Cap/Ttd

DEDE JAELANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2017 NOMOR 64

